



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
31. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
32. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
40. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
41. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
42. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
44. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
45. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
48. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

49. Kementerian/Lembaga/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/I adalah institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.
50. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :
- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Pemindahtanganan;
  - h. Pemusnahan;
  - i. Penghapusan;
  - j. Penatausahaan;
  - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - l. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - m. Barang milik daerah berupa rumah negara;
  - n. Pembiayaan;
  - o. Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;
  - p. Ganti rugi dan sanksi; dan
  - q. Sengketa Barang Milik Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Barang Milik Daerah meliputi :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - e. barang . . .

- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

#### Pasal 4

- (1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah; dan
- (2) Tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

#### Pasal 6

- (1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pihak lain maupun negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b antara lain berasal dari :
  - a. kontrak karya;
  - b. kontrak bagi hasil;
  - c. kontrak kerjasama;
  - d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
  - e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

### BAB III

#### PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 7

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan . . .

- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua  
Pengelola Barang

Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab :

- a. meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah;
- b. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- c. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga  
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
  - b. memberikan . . .

- b. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- e. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- f. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- g. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. menyusun laporan barang milik daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan . . .

- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

#### Pasal 11

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan . . .

- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

#### Bagian Keenam

#### Pengurus Barang Pengelola

#### Pasal 13

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - b. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - c. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - d. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - e. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
  - f. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  - g. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan

h. merekapitulasi . . .

- h. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengurus Barang Pengguna

#### Pasal 14

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
  - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi . . .

- m. memberi label barang milik daerah;
  - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
  - o. melakukan stock opname barang persediaan;
  - p. menyimpan dokumen asli/fotokopi/salinan kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
  - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
  - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Dalam hal ditunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tugas yang dilimpahkan kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah dan persediaan.
- (6) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan  
Pengurus Barang Pembantu  
Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

BAB IV  
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 16

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar bagi satuan SKPD kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 17

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan berpedoman pada :
  - a. standar barang;
  - b. standar kebutuhan; dan/atau
  - c. standar harga.
- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan.
- (2) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .

#### Pasal 20

- (1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan RKBMD dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola.
- (4) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengguna barang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

#### Pasal 21

Usulan RKBMD pemeliharaan tidak dapat diajukan terhadap :

- a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
- b. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
- c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
- d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

#### Pasal 22

Dalam hal barang milik daerah dioperasikan oleh Pemerintah Desa, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dapat mengajukan usulan RKBMD terhadap barang yang dioperasikan oleh Pemerintah Desa tersebut.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENGADAAN

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang secara bulanan, semesteran dan tahunan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGUNAAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip Umum  
Pasal 26

- (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setiap tahun berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penetapan Status Penggunaan  
Pasal 27

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) meliputi :

- a. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah;
- d. Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
- e. Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan.

Pasal 28

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap :

- a. barang persediaan;
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Bagian Ketiga  
Peralihan Status Penggunaan  
Pasal 29

- (1) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

#### Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan :
  - a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dilakukan pengalihan status penggunaan berdasarkan :
  - a. Inisiatif dari Bupati;
  - b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.
- (2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah sebagai pengganti.

#### Pasal 32

Pencabutan dan pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan Pasal 31 dapat diikuti dengan :

- a. penghapusan dari daftar barang pengguna lama dan penetapan status dan/atau pencatatan pada Pengguna Barang yang baru;
- b. pemanfaatan; atau
- c. pemindahtanganan.

Pasal 33 . . .

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah

### Pasal 34

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu :
  - a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang sementara.

### Bagian Kelima

#### Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah yang Bersifat Khusus

### Pasal 35

- (1) Barang milik daerah yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah dan/atau bangunan dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang namun digunakan oleh K/L/I yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau tanpa merubah status penggunaan dan kepemilikannya;
- (3) Penggunaan sementara barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan sepanjang barang milik daerah tersebut masih diperlukan dan/atau digunakan K/L/I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penggunaan sementara barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan K/L/I pengguna.
- (5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang bersifat khusus dibebankan kepada K/L/I yang bersangkutan.

Bagian Keenam . . .

## Bagian Keenam

### Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

#### Pasal 36

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.
- (3) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Bagian Ketujuh

### Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pemerintah Desa

#### Pasal 37

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dioperasikan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka optimalisasi, barang milik daerah yang sedang tidak digunakan (*idle*), dapat dioperasikan oleh Pemerintah Desa tanpa merubah status kepemilikan barang milik daerah.
- (3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Kepala Desa.
- (4) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data barang milik daerah yang menjadi objek;
  - b. Pengguna Barang;
  - c. pihak yang mengoperasikan barang milik daerah;
  - d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah;
  - e. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
  - f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak yang mengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VII  
PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip Umum  
Pasal 38

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh :
  - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 39

- (1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan, digadaikan atau dipindahtangankan.
- (2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 40

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangunan Serah Guna (BSG); dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa :
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
  - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Sewa . . .

- (3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

#### Pasal 42

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta, yang terdiri dari perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, lembaga/organisasi internasional/asing, yayasan atau koperasi; dan
- d. Badan hukum lainnya.

#### Pasal 43

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa antara :
  - a. Bupati dengan penyewa dan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang dengan penyewa untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - d. hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 44

- (1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penilai.

#### Pasal 45

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk :
  - a. kerja sama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

#### Pasal 46

Sewa berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Jika dalam sewa yang dilakukan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) terjadi kondisi :

- (1) Terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, maka Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah untuk diajukan persetujuan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal usulan sewa diajukan oleh 1 (satu) calon penyewa dan/atau calon penyewa ditunjuk langsung oleh Pengelola Barang, maka Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan sewa kepada Bupati.

#### Pasal 48

Ketentuan kondisi sewa yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku mutatis mutandis untuk kondisi sewa yang berada pada Pengguna Barang.

### Bagian Keempat

#### Pinjam Pakai

#### Pasal 49

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (3) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh :
  - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;

c. hak . . .

- c. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Kelima  
Kerja Sama Pemanfaatan  
Pasal 50

Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 51

Penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan.

Pasal 52

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- b. selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 53

Ketentuan barang milik daerah yang dapat dilaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan barang milik daerah yang dapat disewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.

Pasal 54

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Kerja Sama Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

(4) Biaya . . .

- (4) Biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

#### Pasal 55

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
- infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
  - infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol dan/atau jembatan tol;
  - infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
  - infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan/atau instalasi pengolahan air minum;
  - infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
  - infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
  - infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
  - infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

#### Pasal 56

Ketentuan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5).

#### Bagian Keenam

#### Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

#### Pasal 57

- (1) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun . . .

- (2) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dilakukan melalui Tender.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
  - b. memelihara objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - c. menyerahkan objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna beserta dengan utilitasnya kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian;
  - d. menanggung biaya persiapan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
  - e. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan/atau hasil Bangun Serah Guna.

#### Pasal 59

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani antara Bupati dengan mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dalam bentuk Akta Notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jangka waktu Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - c. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
  - d. besaran hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
  - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 60

- (1) Besaran kontribusi tahunan dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.

(2) Perhitungan . . .

- (2) Penghitungan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Tim Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan dapat melibatkan Penilai.

#### Pasal 61

Objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna beserta utilitasnya yang diserahkan kepada Bupati setelah berakhirnya waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) huruf c, ditetapkan menjadi barang milik daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

#### Pasal 62

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan oleh :
  - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
  - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha yang berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Koperasi.

#### Pasal 63

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dalam bentuk Akta Notaris.
- (3) Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. jangka waktu pemanfaatan;
  - d. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran.

#### Pasal 64

- (1) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mitra . . .

- (2) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. pengamanan dan pemeliharaan objek dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - b. dilarang mendayagunakan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selain untuk peruntukannya sesuai perjanjian;
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan dan memindahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - d. menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

#### Pasal 65

Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

#### Pasal 66

- (1) Besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (3) huruf d, ditetapkan oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang beranggotakan :
  - a. Pengelola Barang;
  - b. SKPD terkait; dan
  - c. SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Dalam menetapkan besaran penerimaan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur melibatkan Penilai untuk melakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

#### Bagian Kedelapan

##### Tender

#### Pasal 67

- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal.
- (2) Pelaksanaan tender dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari :

a. ketua . . .

- a. ketua, yang berasal dari unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah pada Pengelola Barang atau dari unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota, yang berasal dari unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah pada Pengelola Barang atau dari unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/unit kerja lain yang kompeten.
- (4) Tender dilaksanakan untuk semua bentuk pemanfaatan kecuali terhadap :
- a. Sewa; dan
  - b. Pinjam Pakai.

#### Pasal 68

Tata cara pelaksanaan tender :

- (1) Pengumuman rencana pelaksanaan tender di media massa nasional dan/atau *website* pemerintah daerah, paling sedikit 2 (dua) kali.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Panitia menyatakan tender gagal apabila :
  - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
  - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - c. calon mitra mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 3) dan/atau peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta, maka dilakukan tender ulang, yang didahului oleh pengumuman ulang di media massa nasional dan/atau *website* pemerintah daerah.
- (5) Jika setelah dilaksanakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
  - a. tender ulang hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta, maka selanjutnya dilakukan seleksi langsung.
  - b. tender ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta, maka selanjutnya dilakukan penunjukan langsung.

### BAB VIII

#### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengamanan

#### Pasal 69

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan . . .

- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.
- (3) Barang milik daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :
  - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

#### Pasal 70

Dalam rangka pengamanan tanah, maka pada saat pengadaan barang milik daerah di atas tanah yang rencananya akan dibangun fasilitas pemerintah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib :

- a. menyelesaikan proses peralihan hak dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan dokumen awal kepemilikan berupa *Letter C*, akta/bukti jual beli, akta/Berita Acara hibah, riwayat kepemilikan atau dokumen setara lainnya.
- b. apabila dokumen awal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, maka Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah.
- c. selanjutnya Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Kantor Pertanahan setempat.

#### Pasal 71

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan

#### Pasal 73

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD, dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- (3) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 74 . . .

#### Pasal 74

Pengguna Barang wajib menghimpun dan membuat laporan hasil pemeliharaan barang kepada Pengelola Barang secara berkala sebagai evaluasi terhadap efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

### BAB IX

#### PENILAIAN

#### Pasal 75

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, dikecualikan untuk :
  - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
  - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (2) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 76

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. Penilai Pemerintah; atau
  - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan Tim dan dapat melibatkan Penilai yang masing-masing ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 77

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Pasal 79

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi :
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 80

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 82 . . .

### Pasal 82

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dan Pasal 81 merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (2) Terhadap pemindahtanganan dalam bentuk hibah, nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dan Pasal 81 merupakan nilai perolehan.

### Pasal 83

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) :

- a. merupakan limit/batasan/harga minimal barang yang akan dilelang pada pemindahtanganan dalam bentuk penjualan;
- b. nilai barang milik daerah dan nilai barang pengganti pada pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar;
- c. nilai investasi yang akan sertakan oleh pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penjualan

#### Pasal 84

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
  - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu :
  - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;

b. tanah . . .

- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
- f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

#### Pasal 86

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

#### Pasal 87

- (1) Barang milik daerah yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 88

- (1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional/jabatan dapat dilaksanakan jika :
  - a. sudah tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. sudah ada kendaraan pengganti dan/atau kendaraan pengganti sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru, atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (2) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun, yang dilengkapi dengan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

#### Pasal 89

Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas mempedomani ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Tukar Menukar

#### Pasal 90

- (1) Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
  - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
  - d. tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - e. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya berbeda;
  - f. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
  - g. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - h. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
  - d. Pemerintah Desa; atau
  - e. Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

#### Pasal 91

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa :
  - a. barang sejenis; dan/atau
  - b. barang tidak sejenis.
- (2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa tanah, harus berupa :
  - a. tanah; atau
  - b. tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa bangunan, dapat berupa :
  - a. tanah;
  - b. tanah dan bangunan;
  - c. bangunan dan/atau
  - d. selain tanah dan/atau bangunan.

#### Pasal 92

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar setidaknya harus seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Apabila wajar barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.

#### Pasal 93

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan batas kewenangannya.

#### Pasal 94

- (1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang milik daerah dan barang pengganti;
  - c. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.

#### Bagian Kelima

##### Hibah

#### Pasal 95

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- (2) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi syarat :
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 96

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah :
  - a. lembaga-lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang bersifat non komersial;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah . . .

- c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. perorangan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena bencana alam; atau
  - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal :
- a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
  - b. kekayaan asli desa yang telah dikuasai pemerintah daerah daerah dapat dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;
- (3) Jenis kekayaan asli desa yang dapat dihibahkan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang desa.

#### Pasal 97

Tanah dan/atau bangunan dan barang lainnya yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Penganggaran, tidak dicatat sebagai barang milik daerah.

#### Pasal 98

Hibah barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai batas kewenangannya.

#### Bagian Keenam

#### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

#### Pasal 99

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan penyertaan modal pemerintah sebagai berikut :
- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. lebih optimal jika dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Barang milik daerah yang disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah merupakan kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara :

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (4) Pengelola Barang mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selanjutnya Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (7) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

### BAB XI

#### PEMUSNAHAN

#### Pasal 102

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila :

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 104 . . .

#### Pasal 104

Pemusnahan dilakukan dengan cara :

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

### PENGHAPUSAN

#### Pasal 106

Penghapusan barang milik daerah dilakukan jika :

- a. barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, maka dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, maka dihapus dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang disebabkan :
  1. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  2. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  3. menjalankan ketentuan undang-undang;
  4. pemusnahan; atau
  5. sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan (hilang, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar/*force majeure*).

maka dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### Pasal 107

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 huruf a, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 huruf b, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan dengan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap :
  - a. pengalihan status;
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.

(4) Bupati . . .

- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (5) Pendelegasian persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII

#### PENATAUSAHAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembukuan

##### Pasal 108

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada pada penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Daftar Barang Milik daerah, termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

##### Pasal 109

Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan menurut :

- a. Kodefikasi barang;
- b. Kode lokasi; dan
- c. Kode register.

##### Pasal 110

- (1) Penggolongan kodefikasi Barang, kode lokasi dan kode register Barang Milik Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) kodefikasi Barang dan kode lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan sesuai kondisi dan kepentingan daerah.
- (3) Penambahan kodefikasi barang dan kode lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Inventarisasi

##### Pasal 111

- (1) Pengguna Barang melakukan sensus barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dikecualikan terhadap barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 112

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 113

- (1) Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun, yang dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 114

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun dan menyampaikan laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang dari Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau menyusun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna Tahunan sebagai laporan barang Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD.
- (4) Pengelola Barang menghimpun laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
- (5) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

#### Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengelola . . .

- (2) Pengelola Barang atau Pengguna Barang dapat menetapkan kebijakan teknis barang milik daerah dengan berpedoman pada kebijakan sebagaimana ayat (1) dan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 117

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh :

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

#### Pasal 118

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 120

- (1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XVI . . .

BAB XVI  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 121

- (1) Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Negara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah berupa Rumah Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, disediakan biaya operasional, insentif dan tunjangan kepada aparatur pengelola barang milik daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diberikan kepada pejabat atau pegawai yang menghasilkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diberikan kepada pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutin pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Biaya operasional, insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

Pasal 123

Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan barang milik daerah berupa aset tak berwujud.

BAB XIV  
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 124

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mekanisme . . .

- (3) Mekanisme pelaksanaan ganti rugi dan sanksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah belum dicatat dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Milik Daerah dan/atau belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan/atau dokumen pengadaan/perolehan, namun di atasnya akan atau telah berdiri prasarana pemerintah daerah, dinyatakan sah dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Terhadap aset bangunan dan aset lainnya yang bersumber dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah, belum tercatat dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Milik Daerah dan/atau belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan/atau dokumen pengadaan/perolehan, namun telah digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dinyatakan sah dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

## BAB XV

### SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

#### Pasal 126

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pengelolaan barang milik daerah, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan penyelesaian melalui upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta pendampingan atau pertimbangan dari ahli hukum (yuris) dan/atau tenaga ahli lainnya.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat sengketa dan pendampingan/pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBD.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 127

- (1) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Oktober 2017

PENJABAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (5) / (2017);

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 49810910 200803 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, maka sarana dan prasarana penunjang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian khusus agar dapat dikelola secara baik sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Sebagaimana ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun pedoman pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang disesuaikan dengan kondisi, kepentingan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang milik Daerah Berupa Rumah Negara, Pembiayaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud, Ganti Rugi dan Sanksi, dan Sengketa Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk . . .

Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam rangka penanganan bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang milik daerah yang diperoleh dari aset bekas milik asing/tionghoa yang dimantapkan status hukumnya menjadi barang milik daerah dan aset yang oleh sebab ketentuan perundang-undangan beralih pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah” adalah penarikan beberapa jenis aset/barang yang telah disertakan pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 4

Termasuk dalam ketentuan ini barang milik daerah yang digadaikan/dijaminkan oleh oknum pegawai ataupun pihak lainnya sebagai pembayaran atas tagihan yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pengadaan” adalah bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen perolehan” adalah Berita Acara Serah Terima (BAST), naskah hibah, naskah perjanjian/kontrak dan keputusan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ketersediaan barang milik daerah yang ada” adalah barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi objek penggunaan sementara, dioperasikan oleh pihak lain, dan pemanfaatan dibebankan kepada pihak yang menggunakan/mengoperasikan atau mitra pemanfaatan.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Bupati menetapkan status penggunaan berdasarkan laporan hasil pengadaan yang disampaikan oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Perjanjian penggunaan sementara sekurang-kurangnya memuat wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Pengguna Barang sementara.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Barang milik daerah yang digunakan oleh K/L/I dikembalikan lagi kepada Pengguna Barang jika barang milik daerah tersebut tidak dibutuhkan lagi oleh K/L/I, ataupun oleh sebab perubahan organisasi mengakibatkan kedudukan K/L/I tidak berada lagi di wilayah Kabupaten Sekadau.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi barang milik daerah dan rencana penggunaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekayaan daerah yang sudah dikenakan pungutan retribusi tidak dapat lagi dikenakan tarif, kontribusi ataupun pembagian keuntungan atas kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, demikian pula sebaliknya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam Undang-Undang” seperti jangka waktu sewa rumah susun.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah penggunaan barang milik daerah antar Pengguna Barang dan Pengguna Barang Sementara di lingkungan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang merupakan bagian pemerintah daerah harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek kerjasama pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi dalam Kerja Sama Pemanfaatan.

Pasal 52

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah tersebut.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang milik daerah yang bersifat khusus” adalah barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk, barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Ayat (1)  
Perpanjangan jangka waktu kerjasama hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Pemilihan mitra yang dilakukan melalui seleksi langsung didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan bagi daerah.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti kepemilikan diantaranya terdiri dari sertifikat, IMB, BPKB/STNK, dokumen pengadaan, dan dokumen perolehan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Setiap kegiatan pemeliharaan barang yang menyebabkan penambahan/peningkatan kapasitas/kualitas dan/atau biaya pemeliharannya sama atau di atas batas minimum nilai kapitalisasi yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diatribusikan ke dalam nilai aset yang dipelihara tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah setiap 6 (enam) bulan/per semester.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai ijin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tim” adalah panitia penaksir yang unsurnya terdiri instansi yang berkompeten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil penilaian berupa nilai taksiran harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta metodologi analisis data yang terukur, sehingga Pengelola Barang memiliki keyakinan menentukan simpulan nilai untuk diajukan penetapan kepada Bupati.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penilaian kembali” adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional” adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, artinya pada lokasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran, menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota, artinya barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang harus dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan, yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonsruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c . . .

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “diperuntukan bagi pegawai negeri sipil” adalah :

- tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Negara/daerah golongan III.
- tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional, yang didalamnya antara lain :

- jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- tempat ibadah;
- sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- pasar umum;
- fasilitas pemakaman umum;
- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- rumah susun sederhana;
- tempat pembuangan sampah untuk umum;
- cagar alam dan cagar budaya;
- promosi budaya nasional;
- pertamanan untuk umum;
- panti sosial;
- lembaga pemasyarakatan; dan

- pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan/dimanfaatkan” adalah barang milik daerah” tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lelang” adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara” adalah Bupati dan Wakil Bupati, Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati, serta Pejabat Negara lainnya ditingkat kabupaten yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88 . . .

Pasal 88

Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat eselon II, III, dan IV untuk kegiatan operasional perkantoran, termasuk didalamnya kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah” adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau daerah.

Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Kekayaan asli desa diantaranya :

- tanah kas desa;
- pasar desa;
- pasar hewan;
- tambatan perahu;
- bangunan desa;
- pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- pelelangan hasil pertanian;
- hutan milik desa;
- mata air milik desa;
- pemandian umum; dan
- lain-lain kekayaan asli desa.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “dokumen penganggaran” antara lain Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan dan barang lainnya yang pada awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dituangkan dalam naskah hibah yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima hibah.

Pasal 98

Yang dimaksud dengan “batas kewenangan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen penganggaran” antara lain Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan yang dipisahkan” adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dikelola secara korporasi, untuk menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan oleh :

- penyerahan barang milik daerah;
- pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- pemindahtanganan barang milik;
- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pemusnahan; atau
- sebab lain, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dilakukan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

Pengelola barang selain melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya secara bulanan, semesteran dan tahunan, juga harus melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah secara semesteran dan tahunan.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111 . . .

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Laporan semesteran (6 bulan) terdiri dari :  
– Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester I;  
dan  
– Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester II.  
Laporan tahunan terdiri dari gabungan antara Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester I dan Laporan barang Kuasa Pengguna/Pengguna/Pengelola semester II.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Yang dimaksud dengan “kebijakan” adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati, Pengelola Barang dan Pengguna Barang secara tertulis, baik dalam bentuk Peraturan/Keputusan maupun Surat Edaran yang memuat prinsip pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah bahwa layanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah harus sesuai dengan dan tidak bergeser dari tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Seluruh . . .

Seluruh penerimaan dari pengelolaan barang milik daerah selain yang dikelola dan/atau yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Barang milik daerah berupa Aset tak berwujud diantaranya :

- *Software* komputer yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan, seperti *flash disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;
- Lisensi dan *franchise*. Lisensi berupa pemberian ijin dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima, untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan. *Franchise* berupa pemberian hak memanfaatkan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI);
- Hak Paten dan Hak Cipta. Hak Paten diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri hasil penemuannya maupun memberikan persetujuan pelaksanaannya kepada pihak lain. Sedangkan Hak Cipta adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan sekaligus mengatur/membatasi pemanfaatan dan penggandaan berbagai karya seni, karya cipta atau ciptaan.
- Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset.
- Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, dapat berupa rekaman peristiwa masa lalu, film dokumenter, karya seni/budaya yang bermanfaat dan mengandung nilai bagi pemerintah atau masyarakat dimasa mendatang.
- Aset tak berwujud dalam pengerjaan, yaitu aset tetap tak berwujud yang diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, namun belum selesai dikerjakan.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127 . . .

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2